KERANCUAN PAHAM IMAMAH DALAM ISLAM JAMA'AH

I– MUQODDIMAH

يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهدى بهداه، أما بعد:

Kerancuan pemahaman masalah imamah adalah salah satu sebab terjerumusnya firqoh Islam Jama'ah ke dalam paham takfiri (mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka). Berawal dari klaim bahwa keimaman Islam Jamaah adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia, ditambah keyakinan bahwa berimam (baiat kepada imam) adalah syarat sah Islam.

Makalah ini diharapkan dapat menguarai kerancuan pemahaman firqoh Islam Jama'ah, khususnya dalam masalah keimaman dan baiat, memberi pencerahan bagi saudara-saudara yang masih di dalam firqoh Islam Jamaah, menumbuhkan dan meningkatkan rasa syukur bagi saudara-saudara yang sudah hijrah dari Islam Jamaah dan menjadi penjagaan bagi saudara-saudara muslim yang belu, mengenal ajaran Islam Jam'aah.

Kita menyadari bukan hal mudah meyakinkan anggota firqoh Islam Jamaah untuk membaca, mendengar dan memahami makalah ini, mengingat kuatnya pemagaran dari tokoh-tokoh Islam Jamaah, juga telah mengakarnya doktrin yang merusak, bahkan mematikan akal sehat mereka. Namun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus melaksanakan kewajiban berdakwah, mencoba menyampaikan kebenaran yang telah kita ketahui dan berupaya membantu saudara-saudara kita mengurai kerancuan yang merusak pemahaman mereka, sambil terus berharap dan berdo'a semoga Alloh mengumpulkan kita dan saudara-saudara kita dalam aqidah yang benar. Aamiin.

Dalam makalah ini kita sengaja tidak membahas masalah wajibnya memiliki imam bagi kaum muslimin, karena jelasnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya memiliki pemimpin. Pembahasan kita fokuskan pada masalah siapakah imam yang dimaksud dalam syari'at, bagaimana kedudukannya dalam syari'at, dan kerancuan-kerancuan lain yang berkaitan dengan masalah imamah.

II– IMAM DALAM ISTILAH SYARI'AT

Firqoh Islam Jama'ah meyakini imam yang sah dan wajib dibaiat serta ditaati oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah imam mereka. Bahkan, sebagian dari mereka meyakini satu-satu keimaman yang sah di dunia saat ini adalah keimaman mereka. Berangkat dari pemahaman inilah setiap dalil tentang wajibnya mendirikan keimaman, wajibnya taat kepada imam dan dalil-dalil ancaman bagi yang tidak baiat dan tidak taat kepada imam, mereka tarik pengertiannya kepada imam mereka. Oleh karena itu, untuk menguarai

kerancuan tersebut serta meluruskan pemahaman terhadap hakikat imam yang dimaksud dalam syariat, kita perlu memperhatikan penjelasan ulama tentang makna imam secara bahasa maupun dalam istilah syariat. Beberapa ulama yang menjelaskan makna imam secara bahasa di antaranya:

1- Al-Fairuz Abadi dalam kamus Al-Muhith:

الإِمَامَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ مِنَ الْفِعْلِ (أَمَّ) تَقُوْلُ: أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِم: تَقَدَّمَهُمْ، وَهِيَ الإِمَامَةُ، وَالإِمَامُ: كُلُّ مَا ائْتُمَّ بِهِ مِنْ رَئِيْسٍ أَوْ غَيْرِهِ

"Imamah dalam bahasa Arab adalah masdar dari fi'l (أَمَّ) jika engkau mengatakan (أَمَّهم) dan (أَمَّ بِهِم) maka artinya adalah dia ada di depan mereka dan itulah yang disebut imamah. Sedangkan imam adalah setiap yang diikuti berupa pemimpin atau yang lain.

2- Ibn Al-Mandzur dalam kitab Lisan Al-'Arob mengatakan:

الإِمَامُ كُلُّ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ المسْتَقِيْمِ أَوْ كَانُوْا ضَالِّيْنَ وَالجَمْعُ: أَئِمَّةٌ، وَإِمَامُ كُلِّ شَيْءٍ قَيِّمُهُ وَالمصْلِحُ لَهُ، وَالقُرْآنُ إِمَامُ المسْلِمِيْنَ، وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – إِمَامُ الأَئِمَّةِ، وَالخَلِيْفَةُ إِمَامُ الرَّعِيَّةِ

"Imam adalah semua yang diikuti oleh suatu kaum di atas jalan yang benar atau sesat. Jama'nya adalah A'immah. Imam segala sesuatu adalah penanggung jawab dan pengaturnya. Al-qur'an adalah imam bagi orang-orang Islam, pemimpin kita Nabi Muhammad shollalloh alaihi wasallam adalah imam para imam dan kholifah adalah imam dari rakyatnya.

Adapun arti imam dalam istilah syariat, beberapa ulama' telah mendefinisikannya dengan beberapa kalimat yang sedikit berbeda-beda, tapi artinya hampir sama, di antaranya:

1- Al-Mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-Sulthoniyah:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

"Keimaman diperuntukkan untuk pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia".

2- Al-juwaini dalam kitab Ghiyats Al-Umam fii Al-Tiyas Al-Dhulm:

الْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَزَعَامَةٌ عَامَّةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا

"Keimaman adalah kepemimpinan yang sempurna dan umum, berhubungan dengan masalah khusus dan masalah umum dalam urusan agama dan dunia."

3- Syaihh Al-utsaimin dalam kitab Fathu Dziljalali wa Al-Ikrom syarah Bulugh al-Marom:

واعْلَمُوا أَنَّ العُلَمَاءَ إِذَا قَالُوا: الإِمَامُ فَيَعْنُوْنَ بِهِ الرَّئِيْسَ الأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ

"Ketahuilah, sesungguhnya ketika ulama' mengatakan imam, maka yang mereka maksud adalah pemimpin tertinggi negara."

5- Dalam kitab Al-Siasah al-Syar'iyah yang diterbitkan oleh Universitas Islam al-Madinah:

وَيَجِبُ أَنْ يُلاَحَظَ أَنَّهُ إِذَا مَا أُطْلِقَتْ كَلِمَةُ "الإِمَامَة" لِأَحَدِ المسْلِمِيْنَ فَلاَ تُحْمَلُ إِلَّا عَلَى مَعْنَى الإِمَامَةِ العُظْمَى، أَمَّا إِذَا كَانَ المرَادُ أَنْ يُوْصَفَ أَحَدٌ بِإِمَامَةٍ فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوْعِ العِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلاَبُدَّ مِنَ الإِضَافَةِ، فَيُقَالُ مَثَلًا: البُخَارِيُّ إِمَامُ الحَدِيْثِ، وَأَبُو حَنِيْفَةَ إِمَامُ الفِقْهِ، وَفُلاَنٌ إِمَامُ بَنِي فُلاَنٍ. وَكَمَا لاَ يَجُوْزُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الإِمَامَةُ مُطْلَقَةً إِلَّا فِي الرَّئِيْسِ الأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ، فَكَذَلِكَ الخِلاَفَةُ وإِمَارَةُ المؤْمِنِيْنَ

"Dan harus diperhatikan bahwa ketika kalimat imamah digunakan secara mutlaq untuk salah seorang dari orang-orag Islam, maka tidak boleh diartikan kecuali untuk Imamah 'Udzma (kepemimpinan terbesar). Adapun bila yang dimaksud adalah disifatinya seseorang dengan ketokohan dalam suatu cabang dari cabang-cabang ilmu atau yang lain, maka harus di-idofahkan. Misalnya, Al-Bukhori imam hadis, Abu Hanifah imam fiqh, fulan imam bani fulan. Seperti halnya kalimat imamah tidak boleh digunakan secara mutlaq kecuali dalam menyebut pemimpin tertinggi negara. Begitu pula nama kholifah dan amirul mukminin. (Al-Siasah Al-Syar'iyah, kitab kurikulum program majister Universitas Islam al-Madinah).

6- Abdulloh bin Umar al-Dumaiji, dalam kitab Al-Imamah al-'Udzma 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah:

فَقْصِدَ بِالإِمَامِ خَلِيْفَةُ المسْلِمِيْنَ وَحَاكِمُهُمْ وَتُوْصَفُ الإِمَامَةُ أَحْيَانًا بِالإِمَامَةِ العُظْمَى أَوِ الكُبْرَى تَمْيِيْزًا عَنِ الإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ إِذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّهَا تَوَجَّهُ إِلَى الإِمَامَةِ الكُبْرَى أَوِ العَامَّةِ، كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهِ

"Maka yang dimaksud dengan imam adalah kholifah orang-orang Islam dan pemerintah mereka. Keimaman terkadang disifati dengan keimaman udzma atau imamah kubro (yang besar) untuk membedakannya dengan keimaman dalam sholat, walaupun bila keimaman disebut secara mutlaq, maka arahnya adalah keimaman yang besar atau umum, seperti telah dijelaskan oleh Ibn Hazm Rohimahulloh. (lihat kitab Al-Milal wa al-Ahwa' wa Al-Nihal).

Islam Jama'ah bersikukuh bahwa imam mereka adalah imam yang sah, mereka mendudukkan sang imam seperti imam a'dzom yang harus diabaiat dan ditaati oleh ummat Islam seluruh Indonesia. Menurut mereka, ketika seseorang telah dibaiat walaupun oleh sekelompok orang saja, maka dia sudah sah sebagai imam atau amir, meski tidak punya wilayah kekuasaan, tidak mendapat dukungan dan pengakuan dari tokoh-tokoh Islam dan tidak punya kekuatan untuk melakukan perannya sebagai imam

atau amir. Bahkan, mereka mengklaim mendirikan keimaman itu lebih mudah daripada menggoreng kacang.

III- KESAMAAN ARTI IMAM, KHOLIFAH, DAN AMIRUL MUKMININ

Berdasarkan hadist-hadist yang diriwayatkan dari Rosululloh shollalloh alaihi wasallam dapat kita lihat bahwa Rosululloh shollalloh alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, tidak membedakan antara lafadz imam dan kholifah. Setelah sahabat yang mulia Umar ibn Khottob diangkat menjadi kholifah, mereka menambahkan istilah amirul-mukminin bersama dua istilah sebelumnya. Ini juga menjadi madzhab para ulama', mereka menjadikan lafadz imam, kholifah dan amirul-mukminin sebagai lafadz yang memiliki arti sama, yaitu pemimpin tertinggi dalam negara. Hal ini tampak dalam penjelasan mereka di antaranya:

1- Al-imam Al-Nawawi dalam kitab Roudhoh al-Tholibin wa Umdah al-Muftin:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ الْخَلِيفَةُ وَالْإِمَامُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

"Imam boleh disebut dengan kholifah, imam dan amirul mukminin."

2- Muhammad Najib al-Muti,i dalam kitab Al-Majmu':

والمرَادُ بِالامَامِ الرَّئِيْسُ الأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ، وَالإِمَامَةُ وَالخِلاَفَةُ وَإِمَارَةُ المؤْمِنِينَ مُتَرَادِفَةٌ، وَالمرادُ بها الرِّيَاسَةُ العَامَّةُ فِي شُئُوْنِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا

"Yang dimaksud dengan imam adalah pemimpin tertinggi negara, imamah, khilafah dan imarotul-mukminin, maknanya sama yaitu pimpinan umum dalam urusan agama dan dunia."

3- Muhammad Rosyid Ridho dalam kitab Al-Khilafah:

الْخِلاَفَةُ والإِمَامَةُ الْعُظْمَى وإِمَارَةُ الْمُؤمِنِينَ ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَهُوَ رِئَاسَةُ الْحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الجَامِعَةِ لِمَصَالِحِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا

"Khilafah, imamah udzma, dan imarotul-mukminin adalah tiga kata yang maknanya sama, yaitu pimpinan pemerintahan islam yang mencakup kepentingan agama dan dunia."

4- Ibnu Khuldun dalam muqoddimahnya:

وإِذْ قَدْ بَيَّنَّا حَقِيْقَةَ هَذَا المنْصَبِ وَأَنَّهُ نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ فِي حِفْظِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ تُسَمَّى خِلاَفَةً وَإِمَامَةً والقَائِمُ بِهِ خَلِيْفَةٌ وَإِمَامٌ

"Dan setelah aku jelaskan hakikat kedudukan ini dan sesungguhnya kedudukan ini mewakili pemilik syari'at dalam menjaga agama dan mengatur dunia karena itulah dinamakan khilafah dan imamah adapun

penanggung jawabnya adalah kholifah dan imam.''

Mula-mula kholifah yang pertama yaitu Abu Bakar rodiyalloh anhu diberi gelar kholifah Rosulillah dan imam. Sejak kekholifahan Umar rodiyalloh anhu beliau diberi gelar Amirul-Mukminin, seperti dimuat oleh Ibnu Sa'd dalam kitab Al-Tobaqot al-Kubro:

أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه وَكَانَ يُدْعَى خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قِيْلَ لِعُمَرَ: خَلِيْفَةُ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، فَقَالَ المسْلِمُوْنَ: مَنْ جَاءَ بَعْدَ عُمَرَ قِيْلَ لَهُ: خَلِيْفَةُ خَلِيْفَةِ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَيَطُوْلُ هَذَا، وَلَكِنْ اجْتَمِعُوا عَلَى اسْمٍ تَدْعُوْنَ بِهِ الخَلِيْفَةَ، يُدْعَى بِهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الخُلَفَاءِ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: نَحْنُ المؤْمِنونَ وَعُمَرُ أَمِيْرُنَا، فَدُعِيَ عُمَرُ أَمِيرَ المؤْمِنِيْنَ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ بِذَلِكَ

''Sesungguhnya ketika Abu Bakr rodiyalloh anhu wafat dan biasanya dia dipanggil kholifah (pengganti) Rosululloh sollalloh alaihi wasallam, maka Umar pun disebut dengan kholifah kholifah Rosulillah sollalloh alaihi wasallam, maka orang-orang Islam berkata kholifah yang datang setelah Umar akan dipanggil kholifah kholifah kholifah Rosulillah sollalloh alaihi wasallam, lalu panggilan itu akan menjadi panjang, akan tetapi sepakatilah satu nama untuk memanggil kholifah yang akan menjadi panggilan untuk kholifah-kholifah setelahnya. Lalu sebagian sahabat Rosulullah sollalloh alaihi wasallam berkata, 'Kita adalah orang-orang iman dan Umar adalah amir kita, maka dipanggillah Umar dengan Amirul-Mukminin dan dia adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul-Mukminin.''

Adapun lafadz amir, di zaman Nabi sollalloh alaihi wasallam tidak hanya digunakan untuk arti kholifah, tetapi juga digunakan untuk amir (pemimpin) pasukan, amir wilayah, kota-kota dan semisalnya, seperti terdapat dalam hadis:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

''Barang siapa taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Alloh, barang siapa menentangku maka sungguh dia telah menentang Alloh, barang siapa taat kepada amirku maka sunngguh dia telah taat kepadaku dan barang siapa menentang amirku maka sungguh dia telah menentangku. (HR. Al-Bukhori).

Firqoh Islam Jama'ah mengakui pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang sah dan mereka memerintahkan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah Indonesia. Namun, mereka tidak mengakui pemerintah Indonesia sebagai waliyul amri, imam, atau amir. Padahal, istilah-istilah tersebut bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya sama, imam adalah pemimpin, kholifah

adalah penerus (penerus Rosul atau pemimpin sebelumnya), amirul mukminin adalah pemerintah orang-orang iman dan ulil amri adalah orang-orang yang berhak memerintah atau pemerintah.

IV– IMAM ITU DIKETAHUI KEBERADAANYA DAN DIAKUI KEPEMIMPINANNYA

Firqoh Islam Jama'ah meyakini masalah keimaman adalah masalah bitonah (rahasia). Mereka tidak akan mau mengaku kepada ummat Islam lain, apalagi ulama bahwa mereka memiliki imam yang mereka baiat. Mereka bahkan mengumpamakan imam mereka seperti (maaf) kemaluan yang harus selalu ditutupi walaupun semua orang sudah mengetahui keberadaannya.

Mereka juga beranggapan bahwa imam tidak harus berdaulat dan tidak harus diakui oleh ummat Islam di wilayah keimamannya. Padahal, adanya imam adalah untuk mengatur seluruh urusan manusia, baik urusan agama, politik, keamanan, ekonomi dan semua yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

Mengangkat dan membaiat seseorang sebagai imam, padahal dia tidak memiliki kedaulatan dan kekuasaan, apalagi tidak dikenal oleh ummat Islam di wilayah keimamannya sangat tidak dibenarkan secara syariat maupun akal sehat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ الْمَعْلُومِينَ الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالِاجْتِمَاعِ، وَالِائْتِلَافِ، وَنَهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طاعة اللَّهِ دُونَ مَعْصِيَتِهِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَيْسُوا مَعْصُوْمِيْنَ.(منهاج السنة)

"Sesungguhnya Nabi shollalloh alaihi wasallam memerintah untuk taat kepada imam-imam yang ada, yang diketahui, orang-orang yang memiliki kekuasaan, dengannya dia mampu mengatur manusia, bukan taat kepada (imam) yang tidak ada, tidak diketahui dan bukan orang yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sama sekali. Sebagaimana Nabi shollalloh alaihi wasallam memerintahkan persatuan dan kerukunan dan melarang perpecahan dan perselisihan. Dan beliau tidak memerintahkan taat kepada imam-imam secara mutlaq akan tetapi memerintahkan taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Alloh bukan dalam kemaksiatan. Dan ini menjelaskan bahwa para imam yang beliau perintah untuk mentaatinya bukan orang-orang yang terjaga dari dosa."

وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» " مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ: تَدْرِي مَا الْإِمَامُ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: هَذَا إِمَامٌ؛ فَهَذَا مَعْنَاهُ. (منهاج السنة)

“Dan Imam Ahmad ditanya tentang hadis Nabi shollalloh alaihi wasallam “Barang siapa yang mati dan dia tidak memiliki imam, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah". Apakah artinya? Maka Imam Ahmad berkata, ‘Tahukah kamu apakah imam itu? Imam adalah orang yang semua orang Islam sepakat atas keimamannya, semua orang Islam mengatakan “inilah imam”. Inilah makna hadis itu.

Pemahaman Islam Jamaah bahwa masalah keimaman adalah masalah bitonah (rahasia) yang harus terus ditutupi sangat bertentangan dengan fungsi seorang imam sebagai perisai yang melindungi rakyatnya. Alih-alih menjadi perisai untuk rakyatnya, Imam Islam Jama’ah terus bersembunyi di balik ajaran bitonah dengan baju organisasi. Rosululloh shollalloh alaihi wasalam bersabda:

وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya imam tidak lain adalah perisai, musuh diperangi dari belakangnya dan dia dijadikan pelindug oleh rakyatnya”. (HR. Al-Bukhori)

Kerancuan ini semakin terang bila dikaitkan dengan paham mereka bahwa Islam seseorang tidak sah tanpa baiat kepada imam. Mereka meyakini Islam seseorang, terutama ummat Islam di Indonesia tidak sah Islamnya bila tidak baiat kepada imam mereka. Ironisnya, mereka malah menyembunyikan imam mereka. Bagaimana mereka mewajibkan ummat Islam berbaiat kepada imam yang keberadaannya selalu mereka sembuyikan?

Terkadang sebagian mereka mengatakan, Islam Jamaah tidak mewajibkan ummat Islam baiat kepada imam mereka atau baiat kepada imam mereka sifatnya hanya sukarela. Maka, hanya ada dua kemungkinan di balik ucapan tersebut. Ucapan tersebut bagian dari kebohongan atau karena mereka tidak paham dengan konsekwensi ucapan mereka. Sebab bila mereka berkata ”Kami tidak mewajibkan ummat Islam baiat kepada imam kami”, mereka tidak bisa menganggap batal Islamnya seseorang yang tidak baiat kepada imam mereka juga tidak bisa menganggap murtad kepada muslim yang melapas baiat dari imamnya.

V- METODE PENGANGKATAN IMAM

Dalam pandangan firqoh Islam Jama’ah, seseorang sudah sah sebagai imam dengan dibaiat beberapa orang saja, tidak harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh ummat Islam (ahlul halli wal’aqdi) dan tidak harus mendapat pengakuan dari ummat Islam dan tokoh-tokohnya, dengan dalih tidak mungkin bermusyawarah dengan mereka sedangkan mereka tidak paham atau berbeda paham dalam masalah keimaman. Dalam Islam ada empat cara seseorang mendapatkan jabatan imam, yaitu:

1- Dipilih dan baiat melalui musyawarah ahlil halli wal'aqdi, yaitu orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, karena ketokohannya, ilmunya atau karena kepercayaan masyarakat kepadanya. Ketika mereka telah memilih dan membaiat seseorang sebagai imam kaum muslimin, maka orang-orang Islam pun mengikutinya. Dalam kitab Al-Sail al-Jarrar Imam Al-Syaukani menjelaskan:

طَرِيقُهَا أَنْ يَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أهلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ فَيَعْقِدُونَ لَهُ البَيْعَةَ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ مِنْهُ الطَّلَبُ لِذَلِكَ أَمْ لَا، لَكِنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ الطَّلَبُ فَقَدْ وَقَعَ النَّهْيُ الثَّابِتُ عَنْهُ صلَّى الله عليه وسلَّم عَنْ طَلَبِ الإِمَارَةِ فَإِذَا بُويِعَ بَعْدَ هَذَا الطَّلَبِ انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِالطَّلَبِ، هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عَلَى مُقْتَضَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السنَّةُ المطَهَّرَةُ....

"Metodenya adalah beberapa orang dari ahlul hilli wal'aqdi sepakat melalukan baiat kepadanya dan dia menerimanya, sama saja pengangkatan itu didahului permintaan darinya atau tidak, bila didahului permintaan darinya, maka sungguh telah terdapat larangan yang shohih dari Nabi shollalloh alaihi wasallam untuk meminta keamiran, maka bila dia diabaiat setelah permintaan itu, pemerintahannya telah sah walaupun dia dosa sebab permintaannya, seperti itulah yang hendaknya dikatakan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh sunnah yang disucikan."

والحاصلُ: أنَّ المعْتَبَرَ هو وقوعُ البَيْعةِ له مِنْ أهلِ الحَلِّ والعقد؛ فإنها هي الأمرُ الذي يجب بَعْدَه الطاعةُ ويَثْبُتُ به الولايةُ وتَحْرُمُ معه المخالَفةُ، وقد قامَتْ على ذلك الأدلَّةُ وثَبَتَتْ به الحجَّةُ...

"Kesimpulannya: yang dianggap (dalam pengangkatan imam) adalah terjadinya baiat kepadanya dari ahlul hilli wal'aqdi. sebab, hanya dengan baiat ahlul halli wal'aqdi itulah setelahnya rukyah wajib taat, pemerintahan menjadi sah dan haram menentanngnya. Dalil-dalil tentang ini telah berdiri tegak dan telah kukuh hujjahnya."

قد أَغْنَى اللهُ عن هذا النهوضِ وتَجَشُّمِ السفر وقَطْعِ المفاوِزِ ببَيْعةِ مَنْ بايَعَ الإمامَ مِنْ أهل الحَلِّ والعقد؛ فإنها قد ثَبَتَتْ إمامتُه بذلك ووَجَبَتْ على المسلمين طاعتُه، وليس مِنْ شرطِ ثبوتِ الإمامةِ أَنْ يُبايِعَهُ كُلُّ مَنْ يصلح للمُبايَعة، ولا مِنْ شرطِ الطاعةِ على الرجل أَنْ يكون مِنْ جملةِ المبايِعين؛ فإنَّ هذا الاشتراطَ في الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين: أَوَّلِهم وآخِرِهم، سابِقِهم ولاحِقِهم.

"Alloh telah mencukupi ummat dari pergerakan, beratnya bepergian, dan menempuh jarak jauh (untuk baiat kepada imam) dengan baiatnya ahlul halli wal'aqdi kepada imam, sebab dengan baiat ahlul halli wala'qdi keimamanya telah sah dan wajib bagi semua orang Islam taat kepadanya. Dan bukan termasuk syarat sahnya keimaman baiatnya setiap orang yang layak untuk baiat kepadanya dan bukan termasuk syarat wajib taatnya seseorang bila dia termasuk orang-orang yang berbaiat, sebab syarat seperti ini dalam

dua perkara (sahnya keimaman dan wajibnya taat) ditolak dengan ijma' kaum muslimin, mereka yang awal dan ahir, mereka yang terdahulu dan yang menyusul."

Dengan metode seperti inilah (baiat dan pemilihan oleh ahlu halli wal'aqdi) kekholifahan Abi Bakar rodiyalloh anhu dikukuhan di Saqifah Bani Saidah. Dalam kitab Al-jami' liahkam Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi menjelaskan:

وأجمعَتِ الصَّحَابَةُ عَلى تَقْدِيْمِ الصِّدِّيقِ بَعْدَ اخْتِلاَفٍ وَقَعَ بَيْنَ المهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فِي التَّعْيِيْنِ

"Dan semua sahabat sepakat untuk memprioritaskan Abu Bakar al-siddiq setelah terjadi perselihan di antara orang-orang muhajir dan ansor di saqifah bani saidah dalam penentuan kholifah."

Musyawarah ahli halli wal 'aqdi adalah cara utama dalam pengangkatan imam atau amir, bahkan seperti telah dimuat dalam shohih Al-Bukhori, Kholifah Umar ibn Khottob Rodhiyalloh 'anhu telah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang ingin membaiat imam tanpa persetujuan ummat Islam yang lain:

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ

"Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku, bahwa ada seseorang dari kalian berkata, "Demi Alloh jika Umar telah mati aku pasti berbaiat kepada fulan". Maka sungguh jangan ada seorang pun tertipu dengan mengatakan, 'Sesungguhnya pembaiatan Abi Bakr adalah pembaiatan sepontan dan selesai". Ketahuilah sesungguhnya pembiatan Abi Bakr memang seperti itu (spontan), akan tetapi Alloh menjaga (orang-orang Islam) dari keburukannya dan tidak ada seorang pun dari kalian yang memiliki keutamaan seperti Abi Bakr, barang siapa membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan orang-orang Islam maka dia tidak boleh dibaiat begitu pula orang dia baiat, bahkan keduanya terancam dibunuh."

Dengan dalih bahwa tokoh-tokoh Islam di Indonesia tidak sepaham dengan mereka dalam masalah keimaman, maka Islam Jama'ah selalu membaiat imam-imam mereka dan tidak merasa memerlukan persetujuan tokoh Islam di Indonesia, bahkan pembaiatan imam mereka yang pertama (H. Nurhasan Al-ubaidah), mereka klaim terjadi pada tahun 1941 dan oleh beberapa orang dari keluarganya saja. Untuk membentengi jamaahnya dari "pengaruh" ulama' yang mengingkari keimaman H. Nurhasan, tokoh-tokoh Islam jama'ah selalu menyuarakan bahwa "ulama' di luar jama'ah itu hanya ada dua macam, bodoh atau khianat". Bodoh karena tidak paham konsep baiat dan imamah yang seperti

mereka pahami atau khianat karena paham dengan konsep baiat dan imamah, tetapi tidak mau menyampaikan kepada ummat. Doktrin ini biasanya dibumbui dongeng-dongeng tentang pengakuan beberapa kiai yang mengakui kebenaran ajaran H. Nurhasan akan tetapi mereka tidak berani menerapkannya.

2- Wasiat atau penunjukan dari imam sebelumnya untuk orang yang dianggap mampu menggantikannya, seperti wasiat Kholifah Abu Bakr untuk Umar rodiyalloh ‘anhuma dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya. Ummat Islam juga telah sepakat atas sahnya keimaman yang ditetapkan dengan wasiat imam sebelumnya. Cara ini juga diterapkan oleh Muawiyah dengan menunjuk anaknya (Yazid bin Muawiyah) untuk menjadi penggantinya, begitu juga para kholifah setelahnya.

3- Imam menunjuk beberapa orang yang dipandang tepat sebagai penggantinya untuk memilih salah satu dari mereka sebagai pengganti, seperti dilakukan Kholifah Umar bin Khottob rodiyalloh ‘anhu. Dia menunjuk Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Zubair bin Awwam, Sa’d bin Abi Waqqos, Tholhah bin Ubaidillah dan Abdurohman bin Auf -rodiyalloh ‘anhum- untuk menunjuk salah satu mereka sebagai penggantinya. Dalam kitab Ma’alim Sunan, syarah Sunan Abi dawud, Al-Khottobi menjelaskan:

ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُهْمِلِ الأَمْرَ وَلَمْ يُبْطِلِ الاِسْتِخْلاَفَ وَلَكِنْ جَعَلَهُ شُوْرَى فِيْ قَوْمٍ مَعْدُوْدِيْنَ لاَ يَعْدُوْهُمْ فَكُلُ مَنْ أَقَامَ بِهَا كَانَ رِضاً وَلَهَا أهلاً فَاخْتَارُوا عُثْمَانَ وَعَقَدُوا لَهُ البَيْعَةَ فَالاِسْتِخْلاَفُ سُنَّةٌ اتَّفَقَ عَلَيْهَا المِلَأُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ اتِّفَاقُ الأُمَّةِ

“Kemudian Umar tidak menunda masalah pergantian kholiafah dan tidak membatalkan metode penunjukan pengganti (olehnya) akan tetapi dia menyerahkannya untuk dimusyawarahkan oleh beberapa orang yang terbatas, yang ditunjuk tidak boleh selain mereka, maka setiap orang (dari mereka) yang menjabat kekholifahan, Umar pun ridho dan dia layak untuk menjabatnya, mereka pun memilih Ustman dan memberikan baiat untuknya. Maka penunjukan pengganti oleh kholifah adalah sunnah yang disepakati oleh tokoh-tokoh sahabat dan disepakati oleh seluruh ummat.”

4- Seseorang berhasil mengalahkankan suatu kaum atau penguasa sebelumnya dan memaksakan keimamannya dengan kekuatan sampai mereka tunduk pada pemerintahannya. Dalam syarah shohih Al-Buhkori, Ibn Battol berkata:

وَالفُقَهَاءُ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ المتَغَلِّبِ وَاجِبَةٌ مَا أَقَامَ عَلَى الجُمُعَاتِ وَالأَعْيَادِ وَالجِهَادِ وَأَنْصَفَ المظْلُوْمَ فِى الأَغْلَبِ، فَإِنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الخُرُوْجِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِى ذَلِكَ مِنْ تَسْكِيْنِ الدَّهْمَاءِ وَحَقْنِ الدِّمَاءِ

"Para ahli fiqh sepakat bahwa taat kepada yang (berkuasa dengan cara) mengalahkan (penguasa sebelumnya) adalah wajib, selagi dia menegakkan sholat Jum'at, hari raya dan jihad serta biasanya berlaku adil kepada yang dianiyaya, maka mentaatinya lebih baik dari pada memberontak kepadanya, sebab di dalammnya terdapat ketenangan bagi orang-orang awam dan mencegah pertumpahan darah."

Dalam kitab Usul al-Sunnah, Imam Ahmad ibn Hambal berkata:

وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة

"Dan barang siapa memberontak kepada seorang imam dari beberapa imam orang-orang Islam, padahal mereka telah sepakat atas keimamannya dan mengakui kekholifahannya dengan cara apapun dia mencapainya, dengan ridho atau dengan cara mengalahkan, maka orang yang memberontak itu telah memecah belah persatuan orang-orang Islam, menyelisihi atsar dari Rosululloh shollalloh alaihi wasallam dan jika dia mati dalam keadaan seperti itu maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Salah satu contoh kekholifahan yang berdiri melalui cara seperti ini adalah kekholifahan Abdul Malik bin Marwan yang menduduki kursi keamiran dengan cara memberontak dan menggulingkan kekholifahan Abdulloh bin Zubair. Adapun penguasa yang dipilih melalui sistem-sistem demokrasi yang diadopsi dari orang-orang kafir, maka kedudukannya tidak lebih buruk dari pada mereka yang berkuasa dengan cara mengalahkan suatu kaum atau memberontak kepada penguasa sebelumnya.

VI- IMAM BUKAN PENGESAH ISLAM.

Salah satu pemahaman utama yang dianut dan selalu diajarkan dalam Islam Jama'ah adalah seseorang tidak sah Islamnya bila tidak memiliki imam yang dibaiat. Maka, orang yang tidak baiat pada Imam Islam Jamaah dihukumi kafir karena dianggap tidak punya imam, walaupun ada kelompok lain mengaku punya imam tetap mereka anggap tidak sah dengan berbagai macam dalih.

Untuk mengesahkan Islamnya, setiap anggota Islam Jam'ah harus bai'at kepada sang imam, baik secara langsung, melalui surat, atau mewakilkannya kepada imam-imam daerah. Pengambilan janji baiat ini biasanya mereka lakukan bersamaan dengan kegiatan "Daerahan" di pusat kegiaatan mereka, Pesantren Wali Barokah Kota Kediri dan Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede Jakarta Timur, atau dalam kunjungan Imam Pusat ke daerah-daerah. Dan untuk menguatkan doktrin ini, para tokoh dan da'i Islam Jama'ah biasanya mengutip dalil-dalil yang mereka simpangkan arti dan pengertiannya, di antaranya:

1- Atsar yang diriwayatkan oleh Addaarimi dalam kitab sunannya:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ

"Dari Tamim Addaari rodhiyalloh 'anhu, dia berkata "Orang-orang bersaing dalam bangunan di zaman Umar rodhiyalloh 'anhu", maka Umar berkata, "Wahai orang-orang Arab, ingatlah tanah, ingatlah tanah, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan persatuan ummat Islam, dan tidak ada persatuan kecuali dengan keamiran dan tidak ada keamiran kecuali dengan keta'atan. Barang siapa dijadikan pemimpin oleh kaumnya atas dasar kefaqihan, maka itu menjadi kehidupan baginya dan bagi mereka, dan barang siapa dijadikan pemimpin oleh kaumnya tidak atas dasar kefaqihan, maka itu menjadi kerusakan baginya dan bagi mereka."

Oleh para tokoh dan da'i Islam Jama'ah atsar tersebut biasanya hanya mereka kutip pada bagian lafadz:

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

Dan mereka tafsirkan dengan "Sesungguhnya Islam itu tidak sah kecuali dengan jama'ah, jama'ah tidak sah kecuali dengan beramir dan beramir tidak sah kecuali dengan ketaatan."

Mereka berdalih bahwa huruf (لا) dalam kalimat (لَا إِسْلَامَ) adalah النافية للجنس (yang menafikan semua jenis) dan khobarnya adalah (موجود) maka artinya adalah islam itu tidak wujud, sama dengan "tidak ada Islam yang sah" dan untuk menguatkanya, mereka membandingkannya dengan makna hadis (لا صلاة لمن لا وضوء له).

Kekeliruan mereka dalam berdalil dengan atsar ini dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Dari sisi kesahihannya, atsar tersebut memiliki dua masalah dalam isnadnya. Masalah pertama terdapat rowi yang bernama Shofwan ibn Rustum. Dia adalah rowi yang majhul (tidak dikenal). Masalah kedua terputusnya sanad karena Abduroohman ibn Maisaroh tidak menjumpai Tamim Addaari. Dengan dua masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa atsar di atas adalah dhoif atau penisbatan ucapan dalam atsar terebut kepada Umar ibn Khottob tidak valid.

Kedua: Dari sisi tartibul adillah (cara meng-urutkan dalil). Di kalangan ulama yang menjadikan ucapan shahabi sebagai hujjah, kekuatan ucapan shohabi di bawah Al-qur'an, Sunnah dan ijma'. Maka seandainya atsar tersebut shohih, maka penafsirannya harus selaras dengan dalil-dalil di atasnya dan apabila tidak bisa diselaraskan, maka dalil yang lebih lemah yang harus dikalahkan, bukan sebaliknya.

Ketiga: Dari sisi bahasa, dalam kaidah nahwu khobar (لا النافية للجنس) boleh dibuang bila bisa dipahami lalu

ditaqdirkan dengan kalimat yang maknanya sesuai. Maka yang dinafikan oleh huruf (لا) bisa selain wujud atau kesohihan sesuatu, seperti kesempurnaannya dan lain-lain, seperti dalam hadis shohih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-bazzar, dan Abu Ya'la:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَه

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak agama bagi orang yang tidak menepati janji."

Huruf (لا) dalam hadis ini jelas tidak menafikan wujudnya iman atau keshohihannya, melainkan kesempurnaannya. Sebab tidak mungkin kita mengkafirkan orang Islam karena dia tidak mendatangkan amanah atau karena dia tidak menepati janji. Maka kalimat (لَا إِسْلَامَ) dalam atsar tersebut bisa bermakna "Tidak ada Islam yang sempurna, atau tidak ada Islam yang tegak syariatnya tanpa adanya jama'ah (bersatunya ummat Islam), dan tidak ada persatuan yang kuat bila tidak ada keamiran,

Keempat: Untuk menentukan apa yang dinafikan dalam atsar (إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ) kita harus melihat dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kedudukan imam atau amir dalam Islam. Apakah ada dalil lain yang menunjukkan tidak sahnya Islam tanpa imam/amir atau sebaliknya apakah ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan sahnya Islam tanpa imam? Terkait masalah ini, terdapat dalil shohih yang sangat terang menunjukkan sahnya Islam tanpa adanya imam, yaitu hadis Hudzaifah ibn Yaman Rodhiyalloh 'anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dikatakan ketika Hudzaifah bertanya "Apa yang engkau perintahkan padaku, bila akau menjumpai zaman yang penuh keburukan itu?" Maka Rosululloh shollalloh 'alaihi wasallam bersabda:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الموْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

"Engkau selalu bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Hudzaifah berkata, 'Bila tidak ada jama'atul muslimin dan imamnya?' Rosululloh bersabda: "Jauhilah semua firqoh (kelompok-kelompok) itu sekalipun engkau harus menggigit akar pohon, sampai maut menjumpaimu dan enagkau dalam keadaan seperti itu."

Yang dimaksud (جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) ummat Islam yang bersatu di bawah pimpinan seorang muslim, sedangkan kondisi yang dimaksud tidak ada jama'ah dan tidak ada imam adalah kondisi ummat Islam yang terpecah belah tanpa ada seorang pemimpin yang mereka sepakati atau terdapat lebih dari satu orang yang mengklaim sebagai pemimpin yang harus ditaati dan masing-masing memiliki

kelompok pendukung. Ketika Hudzaifah bertanya bagaimana sikapnya jika tidak dijumpai jama'atul muslimin dan keimamannya maka Rosululloh shollalloh alaihi wasallam menjawab "**Tinggalkanlah semua firqoh (kelompok) itu**", Beliau tidak menjawab "**Berarti Islam kalian tidak sah, Jalan masuk surga telah tertutub**" seperti anggapan Islam Jama'ah selama ini. Rosululloh shollalloh alaihi wasallam juga tidak menyebutkan "**Mendirikan keimaman tersendiri meninggalkan ummat Islam yang lain sebagai solusi ketika terjadi perpecahan**" seperti yang diyakini Islam Jama'ah.

Mendirikan keimaman yang hanya diakui oleh kelompoknya dengan meninggalkan ummat Islam yang lain seperti yang dilakukan Islam Jama'ah apapun alasannya tidak bisa dibenarkan, sebab bila pemerintah Indonesia bisa dikatakan sebagai pemerintah yang sah secara syariat, maka mendirikan keimaman-keimaman selain pemerintah yang sah berarti mendirikan keimaman dalam keimaman atau negara dalam negara. Hukum Islam dalam hal ini sangat tegas, sebagaimana sabda Rosululloh shollalloh alaihi wasallam:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ

"Barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia berikan jabat tangan dan buah hatinya maka supaya dia mentaatinya selagi dia mampu, jika datang seseorang yang menyainginya, maka pukullah lehernya." (hadis shohih, riwayat Al-Nasa'i dan Ibn Majah).

Adapun bila pemerintah Indonesia tidak bisa disebut pemerintah yang sah secara syariat, maka kondisi di Indosnesia sekarang adalah kondisi "**tidak ada jama'ah dan tidak ada imam**" seperti yang dimaksud dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman. Ketika ada kelompok-kelompok yang mengangkat imam-imam untuk kelompoknya masing-masing, maka sesungguhnya kelompok-kelompok tersebut telah memunculkan perpecahan di kalangan ummat Islam dan kewajiban ummat Islam adalah menjauhi semula kelompok itu, bukan mendirikan kelompok dan keimaman baru yang justru menambah perpecahan.

2- Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi sufyan Rodiyalloh 'anhuma, Rosululloh shollallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barang siapa mati tanpa imam maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Hadis dengan lafadz seperti ini adalah hadis dhoif seperti dikatakan Al-Haistami dalam kitab Maj'ma' al-Zawa'id, "hadis ini dhoif". Hadis dengan lafadz seperti ini secara dzohir menginspirasi Islam Jama'ah dari sisi keumumam lafadz imam yang datang dengan lafadz nakiroh, maka mereka-pun berkesimpulan, siapapun

mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya mati jahiliyah atau mati kafir, walaupun mengaku Islam, Islamnya tidak sah. Di sisi lain, hadis seperti ini juga mereka jadikan dalih untuk membenarkan cara mendirikan keimaman seperti keimaman mereka dengan mengatakan "Daripada mati jahiliyah lebih baik punya imam walaupun tidak diakui ummat Islam yang lain". Dan dalam Islam Jama'ah lafdz (مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) biasanya mereka artikan "mati jahiliyah" yang berarti kafir, bukan "mati seperti matinya orang jahilyah".

Hadis ini diriwayatkan pula dengan isnad yang shohih dengan lafazd yang berbeda, seperti riwayat Imam Buhkori dan Muslim dari Ibn Abbas Rodiyalloh 'anhuma:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barang siapa melihat sesuatu yang dia benci dari amirnya, hendaklah bersabar, sesungguhnya barang siapa keluar dari **sulthon** satu jengkal-pun, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Imam muslim juga meriwayatkannya dari Ibn Umar dengan lafdz:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barang siapa mencabut tangan dari keta'atan, maka dia bertemu Alloh di hari kiamat dengan tidak meliliki hujjah dan barang siapa mati dengan keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati seperti matinya orang jahiliya."

Dalam Islam Jama'ah, lafadz (السُّلْطَانِ) seperti dalam hadis ini pengertiannya ditarik kepada imam mereka atau mereka menganggap imamnya adalah sulthon seperti yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sedangkan lafdz (خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا), mereka artikan tidak ta'at atau menentang imam walau dalam satu peraturannya. Sementara lafdz (وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ) mereka artikan tidak pernah baiat sama sekali atau sudah pernah baiat lalu mencabut baiatnya dan baiat yang dimaksud dalam hadis-pun mereka bawa pengertianya kepada baiat kepada imam mereka atau baiat kepada imam seperti imam mereka adalah baiat yang dimaksud dalam hadis tersebut.

Kekeliruan mereka dalam berdalil dengan hadis-hadis tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Lemahnya hadis yang diriwayatkan dengan lafadz (مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَام)

Kedua: Anggap saja riwayat tersebut (مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَام) shohih, maka pengertiannya harus sama dengan riwayat-riwayat shohih yang lain, sedangkan riwayat-riwayat yang shohih menunjukkan bahwa imam yang dimaksud adalah sulton, bukan semua orang yang dianggap imam.

Ketiga: Kalimat sulton atau imam seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah kalimat yang memiliki arti sama, yaitu pemimpin tertinggi suatu negara, bukan pemimpin oragnisasi atau sekte.

Keempat: Arti lafadz (مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) bukan mati jahiliah akan tetapi mati seperti matinya orang jahiliah yang jelas tidak bisa disimpulkan menjadi mati kafir, seperti dijelaskan Ibn Hajar al-Asqolani dalam kitab Fathul Bari:

وَالْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِثْلَ مَوْتِ الْجَاهِلِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِدَ الزَّجْرِ وَالتَّنْفِيرِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَاد

"Yang dimaksud dengan (مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) dengan mim yang dikasroh adalah kondisi mati seperti matinya orang-orang jahiliah, yaitu diatas kesesatan dan tidak ada imam yang dita'ati, karena mereka tidak mengenal itu dan yang dimaksud bukanlah dia mati dalam keadaan kafir, akan tetapi dia mati dalam keadaan maksiat. Bisa juga penyerupaan tersebut diartikan seperti dhohirnya, maka artinya dia mati seperti matinya orang jahiliah walaupun dia bukan orang jahiliah, atau hadis tersebut datang dalam konteks menakut-nakuti dan makna dhohirnya tidak maksud."

Dalam syarah Shohih Muslim, Imam An-Nawawi juga menjelaskan:

(مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً) أَيْ عَلَى صِفَةِ مَوْتِهِمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ فَوْضَى لاَ إِمَامَ لَهُمْ

"Arti (مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً) adalah seperti keadaan mati mereka dari sisi mereka dalam kekacauan tidak ada imam bagi mereka."

Kelima: Apabila Islam Jama'ah tetap ngotot Islam tidak sah bila tidak punya imam, tidak sah bila tidak dibaiat, maka perlu ditegaskan bahwa "punya imam tapi bukan imam yang sah, sama dengan tidak punya imam, bahkan lebuh buruk".

Selain hadis-hadis di atas, masih banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang sering dikutip da'i-da'i Islam Jam'ah untuk memantapkan bahwa "**Islam tidak sah bila tidak memiliki imam**, **belum dikatakan memiliki imam bila belum baiat**, **dan bahwa imam mereka adalah imam yang sah secara syariat**, **bahkan satu-satunya yang sah**".

Dalil-dalil yang mereka gunakan untuk memantapakan paham tersebut secara umum ada dua macam, dalil shohih yang tidak menunjukkan apa yang mereka pahami dan dalil dhoif atau palsu yang menunjukkan apa yang mereka pahami. Dari dua macam dalil tersebut yang paling sedikit adalah yang

kedua, yang artinya dalil-dlil dhoif yang mereka gunakan kebanyakan tidak menunjukkan apa yang mereka pahami kecuali dengan memaksa pengertiannya agar sama dengan yang mereka yakini.

V- IMAM BUKAN PENGHALAL HIDUP

Hidup tidak halal bila tidak memiliki imam atau amir adalah salah satu pemahaman utama Islam Jama'ah. Dengan hidup yang halal, maka semua kebaikan yang dikerjakan bernilai ibadah atau dalam istilah mereka "kiprahe dadi ibadah". Sebaliknya, bila hidup tidak halal kebaikan apapun yang dikerjakan tidak ada nilai ibadahnya atau dalam istilah mereka "ibadahe dadi kiprah". Bahkan tidak jarang da'i-da'i Islam Jamaah mengatakan, orang luar (sebutan muslim di luar kelompok mereka) lebih hina daripada babi dan anjing, sebab babi dan anjing walaupun keduanya adalah hewan haram dimakan tapi hidupnya masih halal, sedangkan orang luar hidupnya saja sudah tidak halal.

Mereka juga membandingkan ibadah di dalam jama'ah mereka dengan di luar jama'ah mereka seperti hubungan laki-laki perempuan di dalam pernikahan dengan hubungan di luar nikah. Dasar utama pemahaman ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdulloh ibn Amr rodhiyalloh a'nhuma:

لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

"Tidak halal seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat mencerai perempuan yang lain, tidak halal seorang laki-laki berjual beli mengalahkan jual beli saudaranya sampai dia meninggalkanya, tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu gurun (sedang bepergian jauh) kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagi amir mereka (pimpinan selama perjalanan), dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di suatu gurun (sedang bepergian jauh) dua orang dari mereka berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lain."

Dalam ceramah-ceramah pemantapan Islam Jama'ah biasanya hadis ini hanya dikutip sebagian, yaitu di lafadz:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Dengan terjemahan: "**Tidak halal tiga orang berada atau hidup di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir**."

Kemudian terjemah tidak halal hidupnya itu mereka tambahi dengan penafsiaran "Berarti tidak sah Islamnya atau kafir. Sebab kalau hidupnya saja sudah tidak halal, maka apapun yang dikerjakan, termasuk ke-Islamnnya pasti sia-sia."

Di antara kekeliruan mencolok dalam penerjemahan dan penafsiran hadis ini oleh Islam Jama'ah adalah:

Pertama: Tidak adanya kalimat dalam potongan hadis tersebut yang bisa diterjemahkan menjadi "tidak halal hidupnya"

Kedua: Apabila hadis tersebut dikutip secara lengkap, dapat dipahami dengan mudah bahwa arti lafadz (لا يحل) dalam hadis tersebut menujukkan tidak halalnya perbuatan, bukan "tidak halalnya hidup". Sebab dalam hadis tersebut terdapat empat lafadz (لا يحل) bila salah satunya mereka maknai "tidak halal hidupnya" maka yang lain harus diartikan "tidak halal hidupnya". Bila kalimat "tidak halal hidupnya" artinya sama dengan tidak sah Islamnya atau kafir, maka mereka harus mengatakan, "Laki-laki yang menikahi perempuan dengan syarat harus mencerai istrinya, hidupnya tidak halal, Islamnya tidak sah atau kafir". Begitu pula yang mengalahkan saudaranya dalam jual beli dan dua orang yang berbisik-bisik dengan meninggalkan temanya dalam keadaan sendiri.

Ketiga: Terjemah dan penafsiran tersebut jelas bertentangan dengan dalil-dalil shohih di antaranya sabda Rosululloh shollalloh alaihi wasallam:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Alloh dan bahwa Muhammad adalah utusan Alloh, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, ketika mereka telah melakukan itu maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Alloh." (Riwayat bukhori dan muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang telah dilindungi darah dan hartanya dengan bersyahadat, sholat, dan zakat. Dengan kata lain hidupnya telah halal dan Islamya telah sah.

VII- IMAM BUKAN ORANG MA'SHUM

Dalam Islam Jama'ah memang tidak ada pernyataan bahwa imam mereka adalah orang yang ma'shum (terjaga dari salah). Akan tetapi karena banyaknya ceramah yang menggiring pada pengkultusan individu imam, maka mereka pun memperlakukan imam seperti orang yang ma'shum. Apapun perintah dan larangan imam, mereka patuhi walaupun bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah. Mereka akan mencarikan dalih-dalih yang menjadikannya seakan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah. Apapun cerita dari imam, mereka percaya tanpa berani mengkritisi sama sekali. Kalimat-kalimat yang

berlebihan tentang imam terus mereka serukan, seperti: "Imammu adalah agamamu", "Imam adalah jembatan kita untuk masuk surga", "Imam berhak membatasi agama kita" dan sebagainya.

Salah satu dalil yang dipakai untuk mendoktrinkan pemahaman seakan-akan imam itu ma'shum adalah hadis dhoif yang riwayatkan Al-hakim dalam kitab Al-Mustadrok dan Al-U'qaili dalam kitab Al-Dhu'afa:

إِنَّ اللَّهَ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلَافَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَلَا تَقَعُ عَلَيْهِ عَيْنُ أَحَدٍ إِلَّا أَحَبَّه

"Sesungguhnya ketika Alloh mengehendaki menciptakan seorang makhluk sebagai kholifah, maka Alloh mengusapkan tangan-Nya pada ubun-ubunnya, maka tidak ada seorang pun melihatnya kecuali mencintainya."

Da'i-da'i mereka sering mengatakan "Ijtihad (perutaran) imam itu pasti benar karena imam telah diusap ubun-ubunnya". Begitu pula ketika ada yang menyelisihi imam mereka. Misal, yang menyelisihi imam adalah seorang ulama'. Maka, da'i mereka akan mengatakan "Kalau ikut ulama tidak ada jaminan benarnya karena tidak ada dalil yang mengatakan Alloh mengusap ubun-ubun ulama'. Tapi, kalau taat imam pasti benarnya karena Alloh telah mengusap ubun-ubunnya".

Hadis di atas selain hadis yang lemah juga tidak menunjukkan pengertian yang mereka katakan (imam itu pasti benar). Sebab maksud dari Alloh mengusap ubun-ubunnya telah dijelaskan di bagian akhir hadis "… maka tidak seorang pun melihatnya kecuali dia mencintainya". Dalil-dalil shohih dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ucapan A'immah pun menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang ma'shum kecuali para Nabi alaihim salam, di antaranya:

1- Firman Alloh Ta'ala dalam surat Al-nisa:59:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Wahai orang-orang yang beriman ta'atlah kepada Alloh, taatlah kepada Rosul dan kepada pemimpin kalian, jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikannlah kepada Alloh dan Rosul jika kalian beriman kepada Alloh dan hari ahkir." (surat Al-nisa: 59)

Ayat ini menunjukkan adanya potensi perbedaan pendapat di antara pemimpin dan yang dipimpin serta menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman ketika terjadi perselisihan di antara mereka, termasuk perselisihan dengan pemimpin, yaitu mengembalikannya

kepada Alloh dan Rosul-Nya. Seandainya imam atau pemimpin itu selalu benar (ma'shum), pasti mereka diperintahkan untuk mengembalikan perselisihan itu kepada pemimpin/imam. Hanya saja para pendoktrin Islam Jama'ah ketika menjelaskan ayat ini biasanya mereka nekat mengatakan "**Prakteknya dikembalikan kepada ijtihad bapak imam**".

2- Sabda Rosululloh shollalloh alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"Wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat dalam perintah yang dia senangi dan dia benci selagi dia tidak diperintah dengan maksiat, jika dia diperintah dengan maksiat maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat."

Adanya larangan ta'at dalam kemaksiatan menunjukkan bahwa terkadang seorang pemimpin perintahnya salah/maksiat. Dalam pengajian Islam Jama'ah, bila mereka menjumpai hadis seperti ini maka sang penyampai akan segera menambahkan kalimat penawar "**Tapi selama ini bapak imam tidak pernah perintah maksiat kan?**" atau mereka tambahkan cerita "Dulu bapak Imam Haji Nurhasan pernah memberi tantangan kepada siapa saja yang bisa menunjukkan kesalahanya akan diberi hadiah sepeda motor. Tapi tidak seorang pun bisa menunjukkan kesalahaanya".

Dalam Islam Jama'ah juga terdapat forum pentashihan ulama sepuh atau ulama seratus. Di forum ini mereka membahas kembali terjemah dan penafsiran (dalam istilah mereka disebut mangqul) Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang mereka dapat dari pendirinya, H. Nurhasan. Yang unik dari forum ini adalah mereka sama sekali tidak mau menyelisihi apa yang mereka dapat dari H. Nurhasan. Bila terdapat beberapa pendapat dalam penafsiran ayat atau hadist, maka yang mereka pilih yang sama dengan "manqulnya dari Pak Nurhasan". Bila yang mereka dapat dari H. Nurhasan tidak dijumpai rujukannya, mereka akan tetap mempertahankannya dengan dalih "Ini pasti ada rujukannya, hanya kita belum mengetahuinya". Begitu pula ketika terjadi permasalah hukum. Pertama yang mereka cari adalah hukum H. Nurhasan dalam masalah ini kemudian hukum imam setelahnya. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah hanya mereka jadikan penguat bila mencocoki. Bila bertentangan, hukum imam tetap yang mereka dahulukan.

VII- PENYAKSIAN IMAM DI HARI KIAMAT

Salah satu pemahaman pokok yang didoktrinkan di kalangan Islam Jama'ah adalah "Imam adalah saksi kita di hari kiamat dan kita tidak bisa masuk surga tanpa penyaksian imam". Bahkan, sebagian mereka ada yang berani membuat gambaran jalan penyaksian di hari kiamat dengan mengatakan, "Di

hari kiamat bila seseorang datang mengaku sebagai ummat Nabi Muhammad shollalloh alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya, siapa imammu? Bila Imam yang diabaiat tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam daerahnya? Bila imam daerah tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam desanya? dan bila imam desa tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam kelompoknya?"

Dengan doktrin seperti inilah mereka menekankan pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh keimaman di setiap levelnya (dalam istilah mereka disebut sambung jama'ah). Sambung jama'ah ini bentuknya bermacam-macam. Ada sambung pengajian kelompok tiga atau dua kali dalam sepekan, pengajian desa sekali dalam sebulan, pengajian daerah sekali dalam sebulan dan sambung pusat melalui teks nasehat daerahan. Selain itu, salah satu bentuk sambung yang paling ditekankan setelah sambung pengajian adalah sambung pembelaan (infaq), terutama infaq persenan rutin (isrun) yang mereka ajarkan sebagai sebagai sambungnya jama'ah kepada imam pusat.

Umumnya, jama'ah yang "paham" sangat takut meninggalkan acara-acara sambung terutama sambung pengajian dan sambung pembelaan (infaq). Mereka takut tidak mendapat penyaksian baik dari pengurusnya, terlebih karena menurut mereka sambung pengajian adalah ukuran yang paling jelas seseorang masih dikatakan jama'ah atau tidak, sedangkan sambung pemebelaan adalah bukti loyalitas jama'ah kepada bapak imam. Salah satu dalil yang mereka andalkan untuk menanamkan doktrin ini adalah firman Alloh Ta'ala dalam surat Al-Isro': 71:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"(Ingatlah) pada hari Aku memanggil setiap manusia beserta imam mereka, lalu barang siapa diberi buku amalnya dengan tangan kanannya maka mereka membaca buku amal mereka dan tidak dianiaya seselaput kurma pun."

Dalam ceramah-ceramah di kajian Islam Jama'ah biasanya pembahasan akan ditekankan pada awal ayat:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

"(Ingatlah) pada hari aku memanggil setiap manusia beserta imam mereka..."

Dalil ini dimantapkan dengan kalimat "Ini menunjukkan bahwa bapak imam itu akan menjadi saksi kita di hari kiamat dan kalau orang tidak punya imam di hari kiamat dia akan datang bersama siapa?".

Menjadikan ayat ini sebagai landasan doktrin bahwa imam akan menjadi saksi untuk jama'ahnya dihari kiamat adalah penyimpangan terhadap arti ayat yang bisa dilihat jelas dari beberapa sisi:

Pertama: lafadz (كُلَّ أُنَاسٍ) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki imam. Inilah dimaksud dalam ayat "Dan setiap orang akan datang bersama dengan imamnya.

Kedua: Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di antara beberapa pendapat ulama' dalam masalah tafsir lafadz imam di ayat tersebut yang paling kuat adalah penafsiran Ibn Abbas rodhiyalloh 'anhuma, Abul a'liyah, Abul hasan dan Al-dlohhaq. Mereka mengatakan: yang diamaksud (بِإِمَامِهِمْ) adalah buku catatan amal mereka, berdasarkan firman Alloh Ta'ala:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

"Dan segala sesuatu, Aku menulisnya dengan rinci dalam imam (kitab) yang sangat jelas." (QS Yasin:12)

Ketiga: Bagian akhir ayat tersebut juga menunjukkan bahwa lafadz (بِإِمَامِهِمْ) dalam ayat tersebut maksudnya adalah buku catatan amal:

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"... lalu barang siapa diberi buku amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka membaca buku amal mereka dan tidak dianiaya seselaput kurma pun".

Keempat: Yang akan menjadi saksi bagi ummat Muhammad shollalloh alaihi wasallam di hari kiamat adalah Nabinya, bukan imam/amir Islam Jamaah, Alloh Ta'ala berfirman:

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Agar kalian menjadi saksi seluruh manusia dan Rosululloh menjadi saksi kalian." (Qs Al-Baqoroh:143)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"Wahai Nabi sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan." (QS Al-Ahzab:45)

Kelima: Nabi muhammad shollalloh alaihi wasallam mengenal ummatnya lewat tanda cahaya pada wajah, tangan dan kaki mereka, Rosululloh shollalloh alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

"Sesungguhnya ummatku akan datang di hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki yang bersinar karena bekas wudhu." (HR Bukhori dan Muslim)

Masalah penyaksian imam atau pengurus adalah salah satu masalah yang paling dibesar-besarkan dalam ajaran Islam Jama'ah. Walaupun banyak dari mereka yang sudah jenuh dan tidak tertarik dengan konten pengajiannya, mereka masih memaksakan diri datang ke pengajian karena kewajiban sambung dan takut tidak disaksikan baik oleh pengurusnya. Bahkan, masalah ini terkadang masih menjadi ketakutan sebagian jama'ah untuk keluar dari firqoh ini setelah menyadari kesesatan ajarannya. Sebagian mereka terkadang takut dengan ancaman kalau mati tidak diramut jenazahnya dan tidak akan ada yang mau menguburkan.

VI- MENINGGALKAN BA'IAT KEPADA IMAM ISLAM JAMA'AH

Salah satu doktrin utama dalam Islam Jama'ah adalah mencabut baiat dari imam mereka berarti keluar dari jama'ah, melepas ikatan Islam dari leher, mati jahilyah, murtad, halal darah, harta, dan kehormatannya. Adapun dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya:

1- Hadis shohih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Muslim:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang muslim yang masih bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Alloh, kecuali sebab salah satu dari tiga perkara: duda/janda yang berzina, seseorang dibunuh karena membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni memisahi Al-Jama'ah."

Dari hadis ini mereka menyakini mencabut baiat dari imam mereka berarti keluar dari jama'ah, keluar dari jama'ah berarti meninggalkan Islam (murtad).

Kesalahan mereka dalam berdalil dengan hadis ini dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Hadis tersebut menunjukkan seseorang dikatakan memisahi jama'ah karena dia meninggalkan agamanya (murtad) dan bukan dikatakan murtad karena memisahi jama'ah.

Kedua: yang dimaksud Al-Jama'ah dalam hadis tersebut adalah Jama'atul Muslimin, bukan sekelompok orang Islam yang menamakan diri sebagai jama'ah. Dalam syarah shohih Al-Bukhori, Ibnu Hajar Al-Asqolani menjelaskan:

وَالْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ فَارَقَهُمْ أَوْ تَرَكَهُمْ بِالِارْتِدَادِ فَهِيَ صِفَةٌ لِلتَّارِكِ أَوِ الْمُفَارِقِ لَا صِفَة مُسْتَقِلَّةٌ وَإِلَّا لَكَانَتِ الْخِصَالُ أَرْبَعًا

"Yang dimaksud dengan Al-jama'ah (dalam hadis tersebut) adalah Jama'atul Muslimin. Maksudnya, dia memisahi Al-jama'ah atau meninggalkannya dengan kembali kepada kekafiran (murtad), maka lafadz الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (yang memisahi Al-Jama'ah) adalah sifat bagi kalimat التَّارِكُ لِدِينِهِ (yang meninggalkan agamanya) atau الْمُفَارِقِ لِدِينِه (yang memisahi agamanya), bukan sifat yang berdiri sendiri, jika tidak maka perkara (yang menghalalkan darah itu) ada empat."

Ketiga: Walaupun Islam Jama'ah menamakan diri sebagai "**Jama'ah**", hakikatnya mereka adalah firqoh dan meninggalkan firqoh hukumnya wajib, alih-alih dihukumi murtad.

2- Hadis shohih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan Imam Ahmad:

وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّم فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ المسْلِمِينَ المؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللَّه

"Dan aku perintahkan kalaian dengan lima perkara, yaitu mendengar, ta'at, jihad, hijrah, dan berjama'ah. Sesungguhnya barang siapa memisahi Al-Jama'ah kira-kira satu jengkal, maka sungguh dia telah melepas tali Islam dari lehernya kecuali dia kembali. Dan barang siapa memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka dia termasuk tumpukan batu jahannam. Maka seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rosululloh dan walaupun dia sholat dan puasa?' Belaiu bersabda, 'Dan walaupun dia sholat dan puasa. Maka panggillah dengan dengan nama yang Alloh berikan untuk kalian, yaitu "orang-orang iman, orang-orang Islam."

Dari hadis ini Islam Jama'ah meyakini keluar dari jama'ah mereka berarti melepas tali Islam dari lehernya, bukan Islam lagi alias murtad, dan mengajak keluar dari kelompok mereka berarti mengajak kembali pada jahiliyah. Pengertian seperti ini salah dari beberapa sisi:

Pertama: Mereka menganggap orang Islam yang keluar dari kelompok mereka atau yang dikeluarkan dari kelompok mereka berarti keluar dari Al-Jama'ah. Padahal, kelompok mereka justru mengajarkan pemahaman yang menyelisihi pemahaman ahli sunnah waljama'ah. Tidak hanya itu, keimaman mereka adalah keimaman yang didirikan di dalam wilayah pemerintahan yang mereka akui keabsahannya. Pemerintahan ala Islam Jamaah tidak diakui, bahkan tidak diketahui oleh umumnya ummat Islam di Indonesia. Ini artinya kelompok mereka mengajarkan firqoh, baik secara aqidah maupun bentuk keimamannya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi syarah Sunan Al-Tirmidi, Al-Mubarokfuri menjelaskan:

وَالْمَعْنَى مَنْ فَارَقَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ الْبِدْعَةِ وَنَزَعَ الْيَدَ عَنِ الطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ يُقَدَّرُ فِي الشَّاهِدِ بِقَدْرِ شِبْرٍ

"Dan maknanya adalah, barang siapa memisahi apa yang ditetapi oleh Al-Jama'ah dengan meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah dan mencabut tangan dari ketaatan walaupun dengan sesuatu yang sedikit yang bisa dikira-kira satu jengkal bila itu benda yang bisa dilihat."

Kedua: Lafdz خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (melepas tali Islam dari lehernya) mereka samakan artinya dengan murtad dari Islam, padahal tidak seperti itu. Dalam syarah Sunan Abi dawud, Syaih Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan:

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ المسْلِمِيْنَ وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ بِذلِكَ قَدْ ضَلَّ وَتَاهَ؛ وَالرِّبْقَةُ قِيْلَ: هِيَ مَا يُوْضَعُ فِيْ رَقَبَةِ البَعِيْرِ مِنْ أَجْلِ حِفْظِهِ وَرَبْطِهِ بِهِ، أَوْ تُرْبَطُ الدَّابَّةُ بِهِ حَتَّى لاَ تَذْهَبُ وَتَضِيْعُ، وَإِذَا انْفَلَتَتْ تِلْكَ الرِّبْقَةُ الَّتِي رُبِطَتْ بِهَا فَإِنَّهَا تَضِيْعُ وَتَذْهَبُ عَنْ صَاحِبِهَا، فَيَكُوْنُ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ تِلْكَ الدَّابَّةِ الَّتِي كَانَتْ مُحَاطَةً بِسِيَاجِ الجَمَاعَةِ، وَلَمَّا خَرَجَتْ صَارَتْ عُرْضَةً لِلضَّيَاعِ وَلِلتَّلَفِ. وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى الكُفْرِ؛ وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ وَقَاتَلَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَاتَلَ، أَمَّا مَنْ شَذَّ أَوْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ المسْلِمِيْنَ بِتَكْوِيْنِهِ جَمَاعَةً أَوْ حِزْبًا، فَإِنَّهَا تُعْمَلُ الاِحْتِيَاطَاتُ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ شَرِّهِ.

"Dan maknanya adalah: barang siapa memsihai jama'atul muslimin dan menentangnya, maka dengan itu dia telah tersesat dan bingung. Adapun makna (الرِّبْقَةُ) dikatakan: bahwa ia adalah tali yang diletakkan di leher unta untuk menjaga dan mengikatnya, atau tali untuk mengikat hewan sehingga tidak pergi dan tidak hilang, bila tali yang mengikatnya itu lepas, maka ia akan hilang dan pergi dari pemiliknya. Maka orang yang keluar dari Al-jama'ah seperti halnya hewan sebelumnya dijaga dengan pagar Al-Jama'ah dan ketika dia telah keluar, maka dia rawan tersia-sia dan rusak. Dan ini tidak menunjukkan kekafiran akan tetapi menunjukkan bahwa orang keluar dan memerangi Al-jama'ah, maka dia berhak diperangi adapun orang yang keluar dari jama'atul muslimin dengan membuat suatu kelompok atau golongan, maka yang dilakukan (oleh jama'tul muslimin) adalah tindakan antisipasi yang mencegah keburukannya."

Ketiga: Mereka beranggapan bahwa mengajak keluar dari kelompok mereka adalah mengajak kepada jahiliyah seperti yang dimaksud dalam hadis tersebut. Padahal, yang dimaksud dalam lafdz وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ (memanggil dengan panggilan jahiliyah) adalah pada kebiasa'an jahiliyah atau panggilan-panggilan yang biasa disuarakan orang jahiliyah ketika terjadi perselisihan di antara mereka, seperti dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadzi syarah Sunnan Al-Tirmidzi:

وينْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْ مَا قَالَ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الْآخَرُ الدَّعْوَى تُطْلَقُ عَلَى الدُّعَاءِ وَهُوَ النِّدَاءُ وَالْمَعْنَى مَنْ نَادَى فِي الْإِسْلَامِ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ خَصْمُهُ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ قَوْمَهُ يَا آلَ فُلَانٍ فَيَبْتَدِرُونَ إِلَى نَصْرِهِ ظَالِمًا كَانَ أَوْ مَظْلُومًا جَهْلًا مِنْهُمْ وَعَصَبِيَّةً

"Seharusnya ajakan jahiliyah (dalam hadis ini) diartikan dengan semua kebiasaan jahiliyah karena orang-orang mengajak kepada kebiasaan itu. Dan ini adalah salah satu dari dua penafsiran Al-Qodli. Adapun penafsiran yang lain kalimat الدَّعْوَى juga digunakan untuk makna الدُّعَاءِ yaitu panggilan dan artinya adalah orang yang memanggil di dalam Islam dengan penggilan-panggilan jahiliyah. (Adapun kebiasaan orang jahiliyah) adalah, bila ada seseorang dari mereka dikalahkan oleh lawannya, maka dia akan memanggil qoumnya dengan suara paling keras "wahai keluarga fulan", maka mereka akan segera menolongnya baik dia dalam keadaan menganiaya atau dianiaya, itu karena kebodohan dan semangat kegolongan mereka.

3- Hadis shohih riwayat Imam Muslim:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barang siapa mencabut tangan dari ketaatan maka dia bertemu Alloh dengan tidak ada hujjah baginya dan barang siapa mati dalam keadaan tidak ada baiat dilehernya maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Dengan dasar hadis ini Islam Jama'ah beranggapan bahwa pengikut yang mencabut baiat dari imamnya berarti telah murtad. Begitu pula orang yang tidak punya ikatan baiat di lehernya karena mencabut baiat kepada imam mereka atau karena tidak baiat kepada imam mereka. Anggapan yang salah ini masuk kedalam islam jama'ah melalui beberapa sisi:

Pertama: Anggapan bahwa imam mereka adalah imam yang sah dan satu-satunya yang sah di Indonesia, bahkan ada yang mengatakan satu-satunya yang sah di dunia, padahal seperti sudah dijelaskan sebelumnya, imam mereka bukanlah imam yang sah dan tidak bisa disebut imam secara syariat.

Kedua: Salah dalam memahami lafadz لَا حُجَّةَ لَهُ dan lafadz مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Lafadz seperti ini di kalangan mereka biasa diartikan sama dengan kekafiran atau murtad. Padahal kalimat لَا حُجَّةَ لَهُ adalah kalimat anacaman yang artinya tida ada udzur yang bermanfaat atau yang membenarkan prilakunya dan itu tidak bisa disamakan dengan kekafiran, bahkan kholifah Ali roddiyalloh a'nhu tidak mengkafirkan kepada mereka yang memberontak kepada kekholifahannya. Padahal, kekholifahannya adalah kekholiafahan yang jelas keabsahannya secara syariat. Seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

عن أبي البَختَرِيِّ قال: سُئِلَ عليٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عن أهلِ الجَمَلِ: أَمُشرِكونَ هُم؟ قال: مِنَ الشِّركِ فرّوا. قيلَ: أَمُنافِقونَ هُم؟ قال: إنَّ المنافِقينَ لا يَذكُرونَ اللهَ إلَّا قَليلًا. قيلَ: فما هُم؟ قال: إخوانُنا بَغَوا عَلَينا

"Dari Abil Bakhtari, Ali Rodiyalloh a'nhu ditanya tentang pasukan Jamal, apakah mereka orang-orang musyrik? Ali berkata: Mereka adalah orang-orang yang lari dari syirik'. Apakah mereka orang-orang munafik? Ali berkata: Orang-orang munafiq tidak ingat Alloh kecuali sedikit. Lalu mereka itu siapa? Ali berkata: Mereka adalah saudara-saudara kita yang memberontak kepada kita."

Dari beberepa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meninggalkan baiat kepada imam Islam Jama'ah dan meninggalkan kelompoknya, bukanlah perbuatan yang termasuk dalam pengertian dari keluar dari Al-Jama'ah. Bahkan pengikut Islam Jama'ah yang ingin selamat dari fiqoh dan kembali kepada Al-Jama'ah, maka harus meninggalkan kelompok Islam Jama'ah. Meninggalkan baiat kepada imam Islam Jama'ah bukan sesuatu yang harom, bahkan itu adalah wajib, karena dia bukanlah Imam yang sah yang boleh dan wajib dibaiat.

Semoga Alloh Ta'la menyatukan ummat islam dalam satu barisan, meneguhkan mereka yang sudah dalam kebenaran dan meluruskan mereka yang masih dalam penyimpangan. Dan semoga tulisan yang sedikit ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan Alloh menambahkannya dalam timbangan amal penulisnya.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين